



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Evan Munawar Bin Muhammad Efendi
2. Tempat lahir : Pagar Bukit
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /14 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Parada Suka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bernama Helda Rina, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 127/Pen.Pid.Sus/2023PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Evan Munawar Bin Muhammad Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Evan Munawar Bin Muhammad Efendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat narkotika 0,55 gram (narkotika jenis shabu 0,43 gram, disisihkan untuk uji lab seberat 0,13 gram jadi sisanya 0,30 gram, plastik klip beratnya 0,12 gram), **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Evan Munawar Bin Muhammad Efendi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 00:30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat bertempat di Pekon Parda Suka Kecamatan Ngambur Kabupaten Peisir Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 21:00 wib, terdakwa main kerumah saudara hendi (dalam daftar pencarian orang/DPO) di Pekon Parda Suka Kecamatan Ngambur Kibupaten Pesisir barat untuk main dan terdakwa langsung diajak ngorbrol digubuk dibelakang rumah saudara Hendi, setelah lama megobrol kemudian saudara Hendi bertanya apakah terdakwa ada uang untuk ck ck (beli shabu secara patungan) dan terdakwa berkata kalau saat ini dirinya tidak memiliki uang sama sekali, kemudian saduara Hendi berkata lagi, kalau terdakwa memang mau ck ck bisa pakai uang saudara Hendi dulu, nanti kalau terdakwa ada uang, gantian pakain uang terdakwa untuk beli shabu, dan terdakwa langsung menyetujui usulan saudara hendi tersebut, selanjutnya saudara Hendi menelpon seseorang dan menanyakan apakah ada paket shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah menutup teleponnya kemudian saudara Hendi berkata kalau akan menemui saudara Zainal karena belum dijawab ada atau tidaknya narkotika jenis shabu tapi sepertinya ada kata saudara Hendi, dan ketika terdakwa diajak untuk menemui saduara zainal, terdakwa tidak mau ikut dan akan menunggu digubuk saja dan kemudian saudara Hendi pergi menemui saudara Zainal, sekira pukul 23:00 wib, saudara hendi datang kembali menemui terdakwa digubuk, setelah mengobrol saudara Hendi bertanya apakah narkotika jenis shabu yang dibelinya akan dipergunakan sekarang, dan terdakwa langsung menjawab kalau ada alat hisapnya mau dipergubnakan sekarang, dan saudara Hendi berkata kalau alat hisap (bong) ada dibawah jok sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa mengambil alat hisap (bong) dari abwah jok sepeda motor sauara Hendi dan langsung menyerahkannya kepada saudara hendi yang kemudian merakit alay hisap yang terbuat dari botol minuman larutan lasegar, saudara Hendi juga mengeluarkan 1 plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu, kemudian memasukan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipa kaca (pyrex) untuk kemudian dipadatkan dengan cara dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan setelah ada asap yang keluar dari pembakaran tersebut, terdakwa dan saudara Hendi menghisapnya masing-masing 5 kali hisapan, setelah selesai saudara Hendi bertanya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah terdakwa masih mau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut karena jika sudah selesai, saudara hendi hendak membuangnya karena takut diketahui kelaarganya jika dibawa pulang, dan ketika terdakwa berkata kalau dirinya sudah selesai, alat hisap (bong) tersebut langsung dibuang disemak-semak dibelakang gubuk tersebut dan nanti jika mau pakai lagi nanti, tinggal buat lagi, lalu terdakwa bertanya bagaimana dengan sisa narkoba jenis shabu yang masih ada, saudara Hendi berkata kalau terdakwa bisa menyimpan dan membawanya pulang untuk dipergunakan lagi besok, dan terdakwa langsung menyimpan 1 plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kedalam saku kanan celana terdakwa, dan setelah lama mengobrol dengan saudara Hendi terdakwa berpamitan untuk pulang kerumahnya, dan diperjalan menuju rumahnya tiba-tiba terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian Resort Pesisir Barat karena mencurigai terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan ketika saksi Deni dan saksi Eko serta timnya menggeleda tubuh terdakwa, ditemukan 1 plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu disaku kanan celana terdakwa, dan karena terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tanpa izi, selanjutnya 1 klip narkoba jenis shabu seberat 0,55 gram (Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Liwa Nomor : 042/10798.00/VII/2023 tanggal 7 Agustus 2023) dibawa ke Polres Pesisir Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.08.23.261 atas nama **Evan Munawar Bin Muhammad Efendi** oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Ruth Novitasari Tumip.S.Farm, NIP.199111212022032002, PFM Keahlian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal tanggal 15 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba junto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa terdakwa Bin Muhammad Efendi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 00:30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat bertempat di Pekon Parda Suka Kecamatan Ngambur Kabupaten Peisir Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 21:00 wib, terdakwa main kerumah saudara hendi (dalam daftar pencarian orang/DPO) di Pekon Parda Suka Kecamatan Ngambur Kbpupaten Pesisir barat untuk main dan terdakwa langsung diajak ngorbrol digubuk dibelakang rumah saudara Hendi, setelah lama megobriol kemudian saudara Hendi bertanya apakah terdakwa ada uang untuk ck ck (beli shabu secara patungan) dan terdakwa berkata kalau saat ini dirinya tidak memeiliki uang sama sekali, kemudian saduara Hendi berkata lagi, kalau terdakwa memang mau ck ck bisa pakai uang saudara Hendi dulu, nanti kalau terdakwa ada uang, gantian pakain uang terdakwa untuk beli shabu, dan terdakwa langsung menyetujui usulan saudara hendi tersebut, selanjutnya saudara Hendi menelpon seseorang dan menanyakan apakah ada paket sahbu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah menutup teleponnya kemudian saudara Hendi berkata kalau akan menemui saudara Zainal karena belum dijawab ada atau tidaknya narkoba jenis shabu tapi sepertinya ada kata saudara Hendi, dan ketika terdakwa diajak untuk menemui saduara zainal, terdakwa tidak mau ikut dan akan menunggu digubuk saja dan kemudian saudara Hendi pergi menemui saudara Zainal, sekira pukul 23:00 wib, saudara hendi datang kembali menemui terdakwa digubuk, setelah mengobrol saudara Hendi bertanya apakah narkoba jenis shabu yang dibelinya akan dipergunakan sekarang, dan terdakwa langsung menjawab kalau ada alat hisapnya mau dipergubnakan sekarang, dan saudara Hendi berkata kalau alat hisap (bong) ada dibawah jok sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa mengambil alat hisap (bong) dari abwah jok sepeda motor sauara Hendi dan langsung menyerahkannya kepada saudara hendi yang kemudian merakit alay hisap yang terbuat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol minuman larutan lasegar, saudara Hendi juga mengeluarkan 1 plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu, kemudian memasukan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipa kaca (pyrex) untuk kemudian dipadatkan dengan cara dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan setelah ada asap yang keluar dari pembakaran tersebut, terdakwa dan saudara Hendi menghisapnya masing-masing 5 kali hisapan, setelah selesai saudara Hendi bertanya apakah terdakwa masih mau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut karena jika sudah selesai, saudara hendi hendak membuangnya karena takut diketahui kelaarganya jika dibawa pulang, dan ketika terdakwa berkata kalau dirinya sudah selesai, alat hisap (bong) tersebut langsung dibuang disemak-semak dibelakang gubuk tersebut dan nanti jika mau pakai lagi nanti, tinggal buat lagi, lalu terdakwa bertanya bagaimana dengan sisa narkoba jenis shabu yang masih ada, saudara Hendi berkata kalau terdakwa bisa menyimpan dan membawanya pulang untuk dipergunakan lagi besok, dan terdakwa langsung menyimpan 1 plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kedalam saku kanan celana terdakwa, dan setelah lama mengobrol dengan saudara Hendi terdakwa berpamitan untuk pulang kerumahnya, dan diperjalan menuju rumahnya tiba-tiba terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian Resort Pesisir Barat karena mencurigai terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan ketika saksi Deni dan saki Eko serta timnya menggeleda tubuh terdakwa, ditemukan 1 plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu disaku kanan celana terdakwa, dan karena terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tanpa izi, selanjutnya 1 klip narkoba jenis shabu seberat 0,55 gram (Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Liwa Nomor : 042/10798.00/VII/2023 tanggal 7 Agustus 2023) dibawa ke Polres Pesisir Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Nomor : Lab.6296-14.B/HP/VIII/2023 atas nama Evan Munawar Bin Muhammad Efendi tanggal 8 Agustus 2023, dibuat oleh Iproh Susanti,SKM. Nip.197603012000032001 dan Widiyawati,Amd.F, NIP.197902142009022002 staf Penguji pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urine atas nama Rahmat Saputra Bin Asnawi, disimpulkan bahwa **Ditemukan Zat**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis **METHAMPETAMINE (SHABU-SHABU)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Nurohman Fauzan Bin Ahmad Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 00:30 wib, bertempat di Pekon Parda Suka Kecamatan Ngambur Kabupaten Peisir Barat, saksi bersama dengan saksi Eko Suanto telah melakukan pengkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena mendapat informasi dari masyarakat kalau di Pekon Parda Suka Kecamatan Ngambur Kabupaten pesisir barat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 buah plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu pada saku celana kanan terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa didapat dari saudara Hendi dan merupakan sisa pakai narkotika yang sebelumnya sudah dikonsumsi terdakwa dengan sdr. Hendi dan sisa pakai tersebut rencananya akan kembali dipergunakan bersama dengan saudara hendi.
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada perlawanan dari terdakwa, dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung narkotika jenis Methamphetamine (sabu)
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Eko Susanto Bin Sujianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 00:30 wib, bertempat di Pekon Parda Suka Kecamatan Ngambur Kabupaten Peisir Barat, saksi bersama dengan saksi Deni telah melakukan pengkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena mendapat informasi dari masyarakat kalau di Pekon Parda Suka Kecamatan Ngambur Kabupaten pesisir barat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 buah plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu pada saku celana kanan terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa didapat dari saudara Hendi dan merupakan sisa pakai narkoba yang sebelumnya sudah dikonsumsi terdakwa dengan sdr. Hendi dan sisa pakai tersebut rencananya akan kembali dipergunakan bersama dengan saudara hendi.
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada perlawanan dari terdakwa, dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine (sabu)
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 00:30 wib, bertempat di Pekon Parda Suka Kecamatan Ngambur Kabupaten Peisir Barat, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 21:00 wib terdakwa main kerumah saudara Hendi di Pekon Parda Suka Kecamatan Ngambur Kabupaten Peisir Barat, setelah bertemu dengan saudara Hendi dan ngobrol beberapa saat, kemudian saudara Hendi bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa memegang uang, dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata kalau saat ini sedang tidak ada uang dan maksud saudara Hendi bertanya soal uang kepada terdakwa karena mengajak terdakwa untuk patungan uang membeli narkoba jenis shabu.

- Bahwa kemudian saudara hendi berkata kalau mau membeli shabu pakai uang saudara hendi dulu, kalau nanti terdakwa ada uang akan pakai uang terdakwa untuk membeli shabu, dan terdakwa langsung menyetujui perkataan saudara Hendi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saudara Hendi menelpon seseorang dan menanyakan apakah ada bahan (shabu) tidak, kalau ada saudara Hendi hendak membeli paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menutup telponnya saudara hendi berkata kalau akan menemui sudara zainal untuk mengambil bahan (shabu) dan mengajak terdakwa untuk menemui saudara Zainal, tapi terdakwa tidak mau ikut dan akan menunggu di gubuk saja.
- Bahwa sekira pukul 23:00 wib, saudara hendi datang menemui terdakwa digubuk dan mengobrol, kemudian saudara hendi berkata kalau bahannya (shabu) sudah ada dan apakah mau dipakai sekarang, dan terdakwa berkata kalau ada alat hisapnya mau dipakai sekarang saja, lalu saudara hendi berkata kalau alat hisapnya ada dibawah jok motor saudara hendi.
- Bahwa terdakwa mengambil alat hisap dibawah jok sepeda motor saduara hendi, kemudian saudara Hendi mengeluarkan 1 paket narkoba yang dibungkus 1 plastik klip kemudian memasukannya kedalam pyrex dan membakarnya dengan menggunakan korek api, setelah ada asap keluar dari pembakaran tersebut, terdakwa dan saudara Hendi menghisapnya masing-masing menghisap 5 kali hisapan.
- Bahwa kemudian saudara hendi membuang bong tersebut kedalam semak-semak yang ada dibelakang gubuk, dan saat terdakwa bertanya kenapa dibuang, saduara Hendi berkata kalau mau pakai nanti tinggal buat lagi saja, kalau dibawa pulang kerumah takut ketahuan oleh keluarganya.
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya bagaimana dengan sisa narkotija jenis shabu sisa pakai mereka dan saudara hendi berkata kalau mau terdakwa bisa menyimpan dan membawanya untuk mereka pakai kembali besok, dan terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis shbau tersebut disaku kanan celananya.
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu adalah badan terasa segar dan tidak mengantuk;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengobrol dengan saudara Hendi, terdakwa berpamitan untuk kembali kerumahnya dengan membawa narkoba jenis shabu disaku celannya, dan ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumahnya, datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Pesisir Barat dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan narkoba jenis shabu di saku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkoba Golongan I yaitu Narkoba Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat narkoba jenis shabu 0,55 gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan secara Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.08.23.261 atas nama Evan Munawar Bin Muhammad Efendi oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Ruth Novitasari Tumip.S.Farm, NIP.199111212022032002, PFM Keahlian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal tanggal 15 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba junto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).
- Berita Acara pemeriksaan secara laboratories Nomor : Lab.6296-14.B/HP/VIII/2023 atas nama Evan Munawar Bin Muhammad Efendi tanggal 8 Agustus 2023, dibuat oleh Iproh Susanti,SKM. Nip.197603012000032001 dan Widiyawati,Amd.F, NIP.197902142009022002 staf Penguji pada Laboratotium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut :setelah dilakukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urine atas nama Evan Munawar Bin Muhammad Efendi (Alm), disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMPETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 21:00 wib terdakwa main kerumah saudara Hendi di Pekon Parda Suka Kecamatan Ngambur Kabupaten Peisir Barat, setelah bertemu dengan saudara Hendi dan ngobrol beberapa saat, kemudian saudara Hendi bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa memegang uang, dan terdakwa berkata kalau saat ini sedang tidak ada uang dan maksud saudara Hendi bertanya soal uang kepada terdakwa karena mengajak terdakwa untuk patungan uang membeli narkotika jenis shabu, kemudian saudara hendi berkata kalau mau membeli shabu pakai uang saudara hendi dulu, kalau nanti terdakwa ada uang akan pakai uang terdakwa untuk membeli shabu, dan terdakwa langsung menyetujui perkataan saudara Hendi tersebut, selanjutnya saudara Hendi menelpon seseorang dan menanyakan apakah ada bahan (shabu) tidak, kalau ada saudara Hendi hendak membeli paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara hendi berkata kalau akan menemui saudara Zainal untuk mengambil shabu sedangkan terdakwa menunggu di gubuk;
- 2) Bahwa benar sekira pukul 23:00 wib, saudara hendi datang menemui terdakwa digubuk lalu terdakwa mengambil alat hisap di bawah jok sepeda motor saudara hendi, kemudian saudara Hendi mengeluarkan 1 paket narkotika yang dibungkus 1 plastik klip kemudian memasukkannya kedalam pyrex dan membakarnya dengan menggunakan korek api, setelah ada asap keluar dari pembakaran tersebut, terdakwa dan saudara Hendi menghisapnya masing-masing menghisap 5 kali hisapan.
- 3) Bahwa benar kemudian saudara hendi membuang bong tersebut kedalam semak-semak yang ada dibelakang gubuk, kemudian terdakwa menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu sisa pakai untuk dipakai kembali besok, dan terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis shbau tersebut disaku kanan celananya.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa benar pada saat terdakwa berjalan pulang pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Pekon Parda Suka Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- 5) Bahwa benar dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat narkotika jenis shabu 0,55 gram;
- 6) Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ialah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Hendi (DPO), yang merupakan sisa pemakaian terdakwa dan sdr. Hendi (DPO) sebelum penangkapan;
- 7) Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan secara Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.08.23.261 atas nama Evan Munawar Bin Muhammad Efendi oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Ruth Novitasari Tumip.S.Farm, NIP.199111212022032002, PFM Keahlian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal tanggal 15 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).
- 8) Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan secara laboratories Nomor : Lab.6296-14.B/HP/VIII/2023 atas nama Evan Munawar Bin Muhammad Efendi tanggal 8 Agustus 2023, dibuat oleh Iproh Susanti,SKM. Nip.197603012000032001 dan Widiyawati,Amd.F, NIP.197902142009022002 staf Penguji pada Laboratotium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut :setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urine atas nama Evan Munawar Bin Muhammad Efendi (Alm), disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMPETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusan pidananya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Evan Munawar bin Muhammad Efendi atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati diri yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepada mereka atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, terlepas dari





apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan mempergunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut, penggunaan narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I ;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deni dan saksi Eko yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 21:00 wib terdakwa main kerumah saudara Hendi di Pekon Parda Suka Kecamatan Ngambur Kabupaten Peisir Barat, setelah bertemu dengan saudara Hendi dan ngobrol beberapa saat, kemudian saudara Hendi bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa memegang uang, dan terdakwa berkata kalau saat ini sedang tidak ada uang dan maksud saudara Hendi bertanya soal uang kepada terdakwa karena mengajak terdakwa untuk patungan uang membeli narkoba jenis shabu, kemudian saudara hendi berkata kalau mau membeli shabu pakai uang saudara hendi dulu, kalau nanti terdakwa ada uang akan pakai uang terdakwa untuk membeli shabu, dan terdakwa langsung menyetujui perkataan saudara Hendi tersebut, selanjutnya saudara Hendi menelpon seseorang dan menanyakan apakah ada bahan (shabu) tidak, kalau ada saudara Hendi hendak membeli paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara hendi berkata kalau akan menemui saudara Zainal untuk mengambil shabu sedangkan terdakwa menunggu di gubuk;

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 23:00 wib, saudara hendi datang menemui terdakwa digubuk lalu terdakwa mengambil alat hisap di bawah jok sepeda motor saudara hendi, kemudian saudara Hendi mengeluarkan 1 paket narkoba yang dibungkus 1 plastik klip kemudian memasukkannya kedalam pyrex dan membakarnya dengan menggunakan korek api, setelah ada asap keluar dari pembakaran tersebut, terdakwa dan saudara Hendi menghisapnya masing-masing menghisap 5 kali hisapan, kemudian saudara hendi membuang bong tersebut kedalam semak-semak yang ada dibelakang gubuk, kemudian terdakwa menyimpan dan membawa narkoba jenis shabu sisa pakai untuk dipakai kembali besok, dan terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis shbau tersebut disaku kanan celananya;

Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwa berjalan pulang pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Pekon Parda Suka Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat narkoba jenis shabu 0,55 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ialah milik terdakwa yang didapatkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. Hendi (DPO), yang merupakan sisa pemakaian terdakwa dan sdr. Hendi (DPO) sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang sudah diamankan tersebut selanjutnya dilakukan tes laboratorium, begitu juga dengan *urine* terdakwa Evan Munawar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan secara Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.08.23.261 atas nama Evan Munawar Bin Muhammad Efendi oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Ruth Novitasari Tumip.S.Farm, NIP.199111212022032002, PFM Keahlian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal tanggal 15 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan secara laboratories Nomor : Lab.6296-14.B/HP/VIII/2023 atas nama Evan Munawar Bin Muhammad Efendi tanggal 8 Agustus 2023, dibuat oleh Iproh Susanti,SKM. Nip.197603012000032001 dan Widiyawati,Amd.F, NIP.197902142009022002 staf Penguji pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut :setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urine atas nama Evan Munawar Bin Muhammad Efendi (Alm), disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMPETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, diperoleh fakta hukum bahwa sebelum penangkapan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah gubug, Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. Hendi (DPO) dan efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu adalah badan terasa segar dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa adalah bukan seseorang yang sudah mendapat rekomendasi Kepala

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tidak pernah mendapat persetujuan Menteri, bukan pula sebagai orang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium untuk mempergunakan narkotika golongan I. Dengan demikian, perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkotika golongan I sebagaimana diuraikan di atas, dapat digolongkan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawab-kan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari. Namun demikian, Majelis Hakim memandang perlunya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana pencegah bagi orang lain agar menjauhi segala bentuk perbuatan yang terkait dengan narkotika secara melawan hukum dan meminimalisir dan mempersempit pola ataupun cara pemasaran narkotika secara melawan hukum tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan terdakwa yang memohon keringanan hukuman, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba secara illegal ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak para terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw*





Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat narkotika 0,55 gram (narkotika jenis shabu 0,43 gram, disisihkan untuk uji lab seberat 0,13 gram jadi sisanya 0,30 gram, plastik klip beratnya 0,12 gram);

Terungkap di persidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk menyalahgunakan narkotika, sehingga sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut agar dimusnahkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Evan Munawar Bin Muhammad Efendi (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat narkotika 0,55 gram (narkotika jenis shabu 0,43 gram, disisihkan untuk uji lab seberat 0,13 gram jadi sisanya 0,30 gram, plastik klip beratnya 0,12 gram);Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami, Nur Rofiatul Muna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., Norma Oktaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Firma Hasmara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. Nur Rofiatul Muna, S.H.

Norma Oktaria, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)